



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, lahir di Batuputih pada Tanggal 13-07-1987, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kelurahan Batuputih Bawah RT/RW 002/002 Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Status Kawin, Pendidikan Terakhir SD;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, lahir di Batuputih, pada tanggal 23-05-1989, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Batuputih Bawah Lingkungan 2 RT/RW 002/002 Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SD;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 2 Maret 2022 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun pokok gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di bawah ini:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah di Bitung pada tanggal 19 Desember 2006, sesuai dengan kutipan Akta Pernikahan Nomor 608BTG2006 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 19 Desember 2006.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat dianugerahi satu orang anak yang bernama **JESPERITO MARSELINO MAMITUA** yang lahir di Bitung pada tanggal 16-07-2008
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana maksud dari tujuan perkawinan itu sendiri di dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga yang Bahagia dan sejahtera;
- Bahwa akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat dalam dalam kehidupan rumah tangga Keduanya selalu cekcok secara terus menerus dan sudah tidak ada kedamaian di karenakan tergugat ada pria lain dan pada bulan Maret 2013 Tergugat turun dari rumah dengan pria tersebut.
- Bahwa Sejak bulan Maret tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup Bersama-sama layaknya suami istri karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sampai dengan Gugatan ini di ajukan
- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukunkan atau sudah tidak dapat di persatukan lagi dalam sebuah bahtera kehidupan rumah tangga, selanjutnya maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan posita gugatan diatas maka penggugat bermohon kepada ketua pengadilan Negeri Bitung Kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di Bitung pada tanggal 19 Desember 2006, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 608/BTG/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 19 Desember 2006 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan satu orang anak yang bernama **JESPERITO MARSELINO MAMITUA** yang lahir di Bitung pada tanggal 16-07-2008 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dan tergugat mengenai biaya hidup anak ditanggung Bersama penggugat dan tergugat sampai dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Bitung untuk agar secepatnya menyampaikan sehelai Salinan resmi putusan perkara ini yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk kepentingan pencatatan, Perceraian dimaksud;

5. Biaya perkara menurut hukum.

Selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang relaas ke-1 tanggal 4 Maret 2022 untuk hadir sidang pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, relaas ke-2 tanggal 10 Maret 2022 untuk hadir sidang pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, dan relaas ke-3 tanggal 17 Maret 2022 untuk hadir sidang pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim kuasanya untuk hadir dipersidangan maka upaya perdamaian/ mediasi serta jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan, sehingga Penggugat membacakan gugatannya di persidangan, dimana ia menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa walaupun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk menentukan beralasan tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dikabulkan petitum gugatan ini, maka Penggugat berkewajiban mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172032401080023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 608/Btg/2006 tertanggal 19 Desember 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171CLT0311201003503 tertanggal 4 November 2010 atas nama Jesperito Marselino Mamitua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172031307870001 atas nama XXXXXXXXXXXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bit



Fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangan di bawah janji/sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. YURNI LAHOPE, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggugat yang hendak meminta pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung pada tanggal 19 Desember 2006 dan Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Batuputih Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak Laki-Laki yang bernama Jesperito Marselino Mamitua yang berumur 13 tahun;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri awalnya baik-baik saja kemudian mulai terjadi pertengkaran di tahun 2012 yang pada puncaknya pada bulan Maret 2013 Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat untuk tinggal dengan laki-laki lain sehingga Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah sejak Maret 2013;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat cecok namun mendengar saja karena rumah saksi dekat dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat tidak bisa mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat sudah hidup bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah memberikan bantuan kepada Tergugat untuk biaya merawat anak;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi oleh karena Tergugat sudah hidup bersama dengan pria lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat ini sudah hidup dan menetap juga di Kelurahan Batu Putih bersama dengan pasangannya yang baru;
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. NOPRINCE TENDA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggugat yang hendak meminta pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung pada tanggal 19 Desember 2006 dan Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan Batuputih Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak Laki-Laki yang bernama Jesperito Marselino Mamitua yang berumur 13 tahun;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri awalnya baik-baik saja kemudian mulai terjadi pertengkaran di tahun 2012 yang pada puncaknya pada bulan Maret 2013 Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat untuk tinggal dengan laki-laki lain sehingga Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah sejak Maret 2013;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat cecok namun mendengar saja karena rumah saksi dekat dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat tidak bisa mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat sudah hidup bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah memberikan bantuan kepada Tergugat untuk biaya merawat anak;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi oleh karena Tergugat sudah hidup bersama dengan pria lain;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat ini sudah hidup dan menetap juga di Kelurahan Batu Putih bersama dengan pasangannya yang baru;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan yang ditetapkan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya poin 1, poin 2 dan poin 3 sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah di Bitung pada tanggal 19 Desember 2006, sesuai dengan kutipan Akta Pernikahan Nomor 608BTG2006 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 19 Desember 2006.
- Bahwa penggugat dan tergugat dianugerahi satu orang anak yang bernama **JESPERITO MARSELINO MAMITUA** yang lahir di Bitung pada tanggal 16-07-2008
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana maksud dari tujuan perkawinan itu sendiri di dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga yang Bahagia dan sejahtera;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 608/Btg/2006 atas nama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang di keluarkan di Kota Bitung pada tanggal 19 Desember 2006, Fotokopi Akta Kelahiran Nomor

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7172CLT0311201003503 yang dikeluarkan di Kota Bitung tanggal 4 Nopember 2010 atas nama JESPERITO MARSELINO MAMITUA dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup yang telah bersesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh fakta hukum yang ternyata dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada poin 1, poin 2 dan poin 3 tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan pula dalam gugatannya pada poin 4 sampai dengan poin 6 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2013, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat mempunyai pria idaman lain dan sejak bulan Maret 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat dan hidup bersama dengan pria lain ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil poin 4 sampai dengan poin 6 gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni bukti surat (P-1) s/d (P-4) serta keterangan 2 (dua) orang saksi atas nama YURNI LAHOPE dan NOPRINCE TENDA, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat/ XXXXXXXXXXXX adalah suami yang sah dari Tergugat/ XXXXXXXXXXXX, yang menikah di Kota Bitung pada tanggal 19 Desember 2006 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 608/Btg/2006, tertanggal 19 Desember 2006;
- Bahwa benar dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama JESPERITO MARSELINO MAMITUA yang lahir di Batu Putih pada tanggal 16 Juli 2008 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran (bukti surat P-3);
- Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Maret 2013, dan sekarang Penggugat sudah sudah hidup terpisah dari Tergugat dimana Tergugat sudah hidup bersama dengan laki-laki lain tetapi masih di Kelurahan Batu Putih Bawah ;
- Bahwa benar hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya baik, namun sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi;
- Bahwa benar yang menyebabkan Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat memiliki laki-laki lain dan sejak bulan Maret 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat tetapi masih tinggal di Kelurahan yang sama yaitu Kelurahan Batu Putih ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bit



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya pada poin 4 sampai dengan poin 6;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah secara agama Kristen Kota Bitung pada tanggal 19 Desember 2006 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Bitung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 608/Btg/2006, tertanggal 19 Desember 2006; Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2013; Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama JESPERITO MARSELINO MAMITUA yang lahir di Batu Putih pada tanggal 16 Juli 2008; Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2013 karena Tergugat telah hidup bersama dengan laki-laki lain, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” tidaklah dapat dicapai dalam perkawinan (rumah tangga) Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa selanjutnya apakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta hukum tersebut dapat menjadi alasan kuat untuk bercerai, maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat memiliki laki-laki lain dan antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah yang jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 38 huruf b, pasal 39 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 19 bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf b yakni “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain berturut-turut selama 2 tahun tanpa alasan yang sah; dan huruf f. “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, telah terbukti, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin 2, Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung pada tanggal 19 Desember 2006, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 608/BTG/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 19 Desember 2006 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin 2 dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bitung, sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bitung, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bitung agar mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sebagaimana petitum gugatan Penggugat point 4 yang nantinya akan disempurnakan dalam amar putusan sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 3 memohon agar menetapkan satu orang anak yang bernama Jesperito Marselino Mamitua yang lahir di Batu Putih tanggal 16 Juli 2008, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, mengenai biaya hidup anak ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri, yang menurut Majelis Hakim adalah sudah menjadi kewajiban dari Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua dari anak-anak mereka untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak mereka kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 40 dan pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 193 RBG, Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai petitum gugatan poin 5, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 149 dan 193 R.Bg, PP Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Bitung pada tanggal 19 Desember 2006, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 608/BTG/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 19 Desember 2006 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan satu orang anak yang bernama **JESPERITO MARSELINO MAMITUA** yang lahir di Bitung pada tanggal 16-07-2008 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dan tergugat mengenai biaya hidup anak ditanggung Bersama penggugat dan tergugat sampai dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Bitung untuk agar secepatnya menyampaikan sehelai Salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung agar mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu, S.H. dan Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bit tanggal 2 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Rabu dan tanggal 13 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dihadiri oleh Franki Ray Kairupan S.H.,M.H Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Franki Ray Kairupan S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00;
2. Materai	: Rp. 10.000,00;
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
4. Proses	: Rp. 120.000,00;
5. PNBP	: Rp. 20.000,00;
6. Panggilan	: Rp. 390.000,00;
Jumlah	: Rp. 580.000,00;

(Lima Ratus delapan Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)